



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 516301 Telex : 22262 PK WIL SM

SIRAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 574/I03/C/92

KETALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH.

telah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Adipura tanggal 28 Februari 1992 Nomor 1/YAN/II/1992 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

Nomor : 018/C/Kep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Nomor : 019/C/Kep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standar Sekolah Swasta :

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Adipura
Alamat	: Jl. Sunan Bonang-Karet- Magelang
Nama Sekolah	: STN ADIPURA
Program Studi	: 1. Mekanik Umum; 2. Elektronika Komunikasi; 3. Mekanik Otomotif

Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Sunan Bonang-Karet- Magelang

mulai tahun ajaran : 1992/1993 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang 25 Mei 1992.



Ketala Kantor Wilayah.

Ketua Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jateng.

K. H. Magelang.

K. H. Magelang.